



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBANI**  
**NOMOR 29 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA SEBANI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Sebani Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sebani Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan: Surat Camat Sumobito Nomor 141/1397/415.68/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **FAIKUL IKSAN**  
 Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 08 Agustus 1984  
 Pendidikan : M A N  
 Alamat : Dusun Gondang RT. 001 RW. 004  
 Desa Sebani Kecamatan Sumobito  
 Kabupaten Jombang  
 Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan  
 Umum Desa Sebani Kecamatan  
 Sumobito Kabupaten Jombang :

**KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEBANI

Pada tanggal 12 APRIL 2021



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Jombang  
2. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;  
3. Sdr. Camat Sumobito  
4. Sdr. Ketua BPD Seban  
5. Yang bersangkutan